



Menelaah Kembali Peran *Maslahah* sebagai Sumber, Metode, dan Tujuan Hukum Islam

Alwi Ibrahim Lubis*

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Indonesia

Email: alwiibrahim111002@gmail.com

Anri Habibi Harahap

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Indonesia

Email: anrihabibi7@gmail.com

Uswatun Hasanah

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Indonesia

Email: uswatun@uinsyahada.ac.id

*Corresponding Author

Article History

Received: December 23, 2025 | Accepted: January 16, 2026 | Published: January 30, 2026

DOI: 10.58518/al-faruq.v5i1.4643

Abstract: *Maslahah* constitutes a fundamental principle in Islamic law, functioning not only as a legal objective but also as a source and method of legal reasoning. This article revisits the concept of *maslahah*, with particular attention to *maslahah mursalah* as a basis for *ijtihād* in situations where no explicit textual evidence is available, and examines its relationship with *maqāṣid al-syari‘ah*. Through an analytical review of the thought of classical and modern scholars such as al-Ghazali, Abd al-Wahhab Khallaf, and Najm al-Din al-Thufi, this study demonstrates a spectrum of approaches to *maslahah*, ranging from restrictive to more progressive interpretations. Furthermore, the classification of *maslahah* into three levels: *darūriyyah*, *hājiyyah*, and *tahsīniyyah*, highlights its crucial role in maintaining the relevance, flexibility, and normative orientation of Islamic law amid social change. This article argues that *maslahah* is not merely a complementary element in Islamic legal theory, but a central instrument in realizing public welfare and safeguarding the higher objectives of the sharia.

Keywords: *Maslahah*; *Maqāṣid al-Syari‘ah*; Islamic Law; *Maslahah Mursalah*; *Ijtihād*

Abstrak: *Maslahah* merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum Islam yang berfungsi tidak hanya sebagai tujuan hukum, tetapi juga sebagai sumber dan metode dalam penalaran hukum Islam. Artikel ini mengkaji kembali konsep *maslahah*, khususnya *maslahah mursalah*, sebagai dasar *ijtihād* dalam situasi ketika tidak ditemukan dalil tekstual yang eksplisit, serta keterkaitannya dengan *maqāṣid al-syari‘ah*. Melalui analisis pemikiran para ulama *uṣūl al-fiqh* seperti al-Ghazali, Abdul Wahhab Khallaf, dan Najm al-Din al-Thufi, kajian ini menunjukkan adanya spektrum pendekatan terhadap *maslahah*, mulai dari pendekatan restriktif hingga progresif. Selanjutnya, klasifikasi *maslahah* ke dalam tiga tingkatan: *darūriyyah*, *hājiyyah*, dan *tahsīniyyah* yang menegaskan perannya dalam menjaga relevansi, fleksibilitas, dan orientasi normatif hukum Islam di tengah dinamika perubahan sosial. Kajian ini menegaskan bahwa *maslahah* bukan sekadar unsur pelengkap dalam hukum Islam, melainkan instrumen penting dalam mewujudkan kemaslahatan umat dan menjaga tujuan-tujuan syariat.

Kata kunci: *Maslahah*; *Maqāṣid al-Syari‘ah*; Hukum Islam; *Maslahah Mursalah*; *Ijtihād*

Pendahuluan

Semua hukum yang ditetapkan Allah Swt kepada hamba-Nya, baik berupa perintah maupun larangan, pada hakikatnya mengandung kemaslahatan, baik yang dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung, serta yang berdampak segera atau pada masa mendatang.¹ Misalnya perintah shalat yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana peneguhan agama, tetapi juga menghadirkan ketenangan jasmani dan rohani bagi pelakunya.² Maka dari itu, kajian tentang *maslahah* merupakan salah satu tema penting yang senantiasa mendapatkan perhatian serius dalam studi hukum Islam, karena seluruh ketentuan hukum syariat pada akhirnya bermuara pada upaya mewujudkan kemaslahatan. Hampir tidak ditemukan satu pun ketentuan hukum Allah Swt yang terlepas dari nilai *maslahah*. Bahkan dapat dikatakan bahwa *maslahah* merupakan kunci untuk memahami maksud dan pesan normatif yang terkandung dalam nash-nash syar'i.³

Sejalan dengan pandangan tersebut, Sulthon menegaskan bahwa dalam pemikiran hukum Islam, *maslahah* merupakan “napas” dan “jiwa” hukum Islam itu sendiri. Menurutnya, ketentuan hukum yang mengabaikan nilai-nilai kemaslahatan justru berpotensi menegasikan fungsi hukum Islam sebagai pedoman hidup umat manusia.⁴ Oleh karena itu, agar hukum Islam tetap dinamis, progresif, dan akomodatif terhadap perkembangan peradaban, *maslahah* harus dijadikan acuan utama dalam proses *istinbāt al-ahkām*.⁵ Pandangan ini menegaskan bahwa keberlangsungan dan vitalitas hukum Islam sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam merespons realitas sosial melalui pendekatan kemaslahatan.

¹ Darmawati, *Filsafat Hukum Islam*, ed. Marhaeni Saleh (Makassar: Fakultas Ushuluddin & Filsafat UIN Alauddin Makassar, 2019).

² Janine Owens, “Islamic Prayer (Salat) and Health,” in *Contemporary Islamic Perspectives in Public Health*, ed. Basil H. Aboul-Enein et al. (Cambridge: Cambridge University Press, 2025), 25–30, <https://doi.org/10.1017/9781009231268.004>.

³ Zahrul Mubarak et al., “The Urgency of the Islamic Law and Contemporary Societal Challenges: The Flexibility of Al-Maslahah in Determining the Hierarchy of Maqāṣid Al-Shari‘ah,” *EL-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 8, no. 1 (2025): 344–65, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v8i1.27096>.

⁴ Mohammad Sulthon, “Peranan Maslahah Mursalah Dan Maslahah Mulghah Dalam Pembaruan Hukum Islam,” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 25, no. 1 (2022): 59–70, <https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.1.59-70>.

⁵ M. Sulthon, Imam Syafi'i, and Auliya Ghazna Nizami, “Contemporary Fiqh in Indonesia: The Dynamics of Istinbat Al-Ahkām at Ma'had Aly Salafiyah Shafi'iyah Sukorejo Situbondo,” *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 24, no. 1 (2024): 119–34, <https://doi.org/10.15408/ajis.v24i1.32174>.

Dalam konteks problematika hukum kontemporer, Syafi'i dan Hamidah mengemukakan bahwa banyak persoalan sosial yang mengandung nilai kemaslahatan dan merupakan kebutuhan nyata manusia, namun tidak ditemukan legitimasi eksplisit, baik dalam bentuk afirmasi maupun penolakan, di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Kondisi inilah yang kemudian melahirkan kebutuhan terhadap penerapan prinsip *maṣlaḥah mursalah* sebagai dasar penetapan hukum.⁶ Penelitian mereka menunjukkan bahwa pendekatan ini bukanlah inovasi baru, melainkan telah dipraktikkan oleh para ulama klasik maupun modern sebagai solusi metodologis untuk menjawab persoalan hukum yang tidak terjangkau oleh dalil tekstual secara langsung.

Perdebatan mengenai kedudukan *maṣlaḥah mursalah* dalam *istinbāt* hukum semakin tampak dalam kajian Usman yang membandingkan pemikiran Najm al-Din al-Thufi dan Yusuf al-Qaradhawi. Al-Thufi berpandangan bahwa *maṣlaḥah* memiliki posisi yang sangat kuat dalam penalaran hukum, bahkan dapat mendahului nash dalam kondisi tertentu melalui mekanisme *takhiṣ* dan *bayān*. Pandangan ini berangkat dari asumsi bahwa seluruh ketentuan nash pada dasarnya mengandung kemaslahatan. Sebaliknya, al-Qaradhawi menolak kemungkinan mendahulukan *maṣlaḥah* atas nash secara mutlak. Menurutnya, penerapan *maṣlaḥah mursalah* tidak boleh bertentangan dengan dalil tekstual, karena hal tersebut berimplikasi pada penghapusan hukum-hukum Allah dan menempatkan rasio manusia di atas wahyu. Namun demikian, al-Qaradhawi mengindikasikan bahwa pandangan al-Thufi dapat dipahami dalam batasan *maṣlaḥah darūriyyah*, terutama karena al-Thufi mengecualikan wilayah ibadah dan ketentuan-ketentuan yang bersifat *ta'abbudi*.⁷

Selain itu, dalam rangka menghindari subjektivitas dan relativitas dalam penerapan *maṣlaḥah*, al-Syatibi merumuskan sejumlah kriteria sebagai tolok ukur validitas kemaslahatan. Kriteria tersebut meliputi kesesuaian *maṣlaḥah* dengan tujuan legislasi syariat (*maqāṣid al-syā'i'ah*), sifatnya yang rasional dan pasti, serta

⁶ Imam Syafi'i and Tutik Hamidah, "Maslahah Controvers As Sources, Methods and Objectives (Comparative Analysis Study of The Four Madhhabs)," *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2022): 19–38, <https://doi.org/10.31538/adlh.v7i1.1642>.

⁷ Moh Usman, "Maslahah Mursalah Sebagai Metode Istimbath Hukum Perspektif Al-Thufi Dan Al-Qaradhawi," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 8, no. 1 (2020): 82–98, <https://doi.org/10.30868/am.v8i1.708>.

orientasinya pada perlindungan kebutuhan esensial dan penghilangan kesulitan.⁸ Formulasi al-Syatibi ini menunjukkan bahwa *maslahah* tidak dapat dipahami secara bebas tanpa kendali normatif, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka tujuan syariat.

Berdasarkan tinjauan terhadap berbagai kajian tersebut, tampak bahwa meskipun para ulama dan sarjana kontemporer memiliki perbedaan dalam memformulasikan dan memposisikan *maslahah*, mereka sepakat mengenai signifikansinya dalam menjaga relevansi hukum Islam. Namun demikian, kajian-kajian sebelumnya cenderung memusatkan perhatian pada aspek *maslahah* sebagai tujuan, sumber, atau metode secara parsial. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya meninjau kembali *maslahah* secara komprehensif sebagai sumber, metode, dan tujuan hukum Islam. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini hendak menegaskan bahwa adaptabilitas dan nilai positif hukum Islam sangat bergantung pada sejauh mana nilai-nilai kemaslahatan dapat dikontekstualisasikan dan dibumikan dalam kehidupan sosial umat manusia, serta dijadikan acuan utama dalam proses *ijtihād* dan *istinbāt al-aḥkām*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan yang bertumpu pada penelusuran dan analisis sumber-sumber tertulis yang relevan dengan objek kajian. Data dikumpulkan melalui buku-buku klasik dan kontemporer, artikel jurnal ilmiah, serta publikasi akademik terpercaya yang diperoleh dari basis data daring dan laman jurnal. Fokus utama penelusuran pustaka diarahkan pada kajian-kajian terdahulu yang membahas konsep *maslahah* dalam hukum Islam, baik dari perspektif teoritis maupun metodologis.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan tujuan untuk memahami dan menginterpretasikan data secara mendalam melalui analisis deskriptif-analitis. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah melalui tahapan penelitian kepustakaan, yang meliputi pengumpulan sumber, klasifikasi data, penelaahan kritis terhadap argumentasi para ulama dan sarjana, serta sintesis

⁸ Dede Nurwahidah, Yadi Janwari, and Dedah Jubaedah, "Konsep Pemikiran Ekonomi Dan Maqashid Syariah Perspektif Imam Al-Syathibi," *MAMEN: Jurnal Manajemen* 3, no. 3 (2024): 175–89, <https://doi.org/10.55123/mamen.v3i3.3918>.

konsep yang relevan dengan fokus penelitian.⁹ Dengan pendekatan ini, hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian naratif yang sistematis untuk menjelaskan posisi *maṣlaḥah* sebagai sumber, metode, dan tujuan hukum Islam.

Posisi Epistemologis *Maṣlaḥah* sebagai Sumber Hukum Islam

Dalam kerangka epistemologi hukum Islam, al-Ghazali menempatkan *istiṣlāh* atau *maṣlaḥah mursalah* sebagai metode penalaran hukum yang memiliki validitas di bawah *qiyās*, namun tetap diakui keberadaannya dalam proses *istinbāt al-ahkām*. Al-Ghazali mengelompokkan *istiṣlāh* bersama *istihsān* sebagai bagian dari apa yang ia sebut *uṣūl al-mafhūmah*, yakni prinsip-prinsip penalaran yang tidak sepenuhnya bertumpu pada dalil tekstual, melainkan pada pertimbangan rasional dan kebijaksanaan manusia. Meskipun demikian, al-Ghazali tidak menolak *maṣlaḥah* secara mutlak, melainkan menetapkan batasan-batasan ketat agar penggunaannya tidak terlepas dari tujuan dan kerangka normatif syariat.¹⁰

Secara konseptual, *maṣlaḥah mursalah* memiliki beberapa unsur pokok, antara lain yaitu:

1. *Maṣlaḥah* dipahami sebagai sesuatu yang secara rasional dinilai membawa kebaikan atau mencegah keburukan bagi manusia.
2. Kebaikan atau keburukan tersebut harus sejalan dengan *maqāṣid al-syari’ah*.
3. Kemaslahatan tersebut tidak memperoleh legitimasi eksplisit dari nash, baik berupa perintah maupun larangan, sehingga penetapannya sepenuhnya bergantung pada pertimbangan rasional yang terarah oleh tujuan syariat.

Landasan yuridis penerapan *maṣlaḥah mursalah* sebagai sumber hukum sekunder terutama bersifat rasional (*dalīl ‘aqlī*). Salah satu argumen historis yang sering dikemukakan adalah praktik para sahabat dalam menghimpun Al-Qur'an ke dalam satu mushaf pada masa Khalifah Abu Bakr. Tindakan ini dilakukan demi menjaga keutuhan Al-Qur'an dari kemungkinan hilang, meskipun tidak ditemukan perintah eksplisit dari

⁹ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Meyniar Albina (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023).

¹⁰ Yeni Mafiah and Tri Wahyu Hidayati, "The Significance of Al-Ghazali's Maslahah Concept to the Development of Usul Fiqh and Islamic Law," *AN NUR: Jurnal Studi Islam* 15, no. 1 (2023): 34–48, <https://doi.org/10.37252/annur.v15i1.444>.

Nabi Muhammad saw.¹¹ Praktik tersebut menunjukkan bahwa para sahabat telah menerapkan prinsip *maslahah mursalah* secara substantif, meskipun istilah tersebut belum dirumuskan secara teknis pada masa itu.

Selain itu, para sahabat memahami bahwa setiap ketetapan hukum syariat pada dasarnya diarahkan untuk merealisasikan tujuan-tujuan syara' (*al-aḥkām tābi'ah li maqāṣid al-syāri'ah*).¹² Mengabaikan kemaslahatan berarti mengabaikan tujuan legislasi itu sendiri, yang pada akhirnya berimplikasi pada pembatalan fungsi hukum. Oleh karena itu, berpegang pada *maslahah* dipandang sebagai suatu keharusan normatif selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat.

Argumen lain yang menguatkan posisi *maslahah mursalah* adalah sifat kemaslahatan yang dinamis dan kontekstual. Kemaslahatan senantiasa berubah seiring dengan perubahan kondisi sosial, budaya, dan kebutuhan manusia. Apabila hukum Islam hanya terpaku pada dalil-dalil textual yang eksplisit tanpa merespons perkembangan kemaslahatan, maka hukum akan kehilangan daya adaptifnya. Sikap semacam ini jelas tidak sejalan dengan tujuan legislasi syariat yang menghendaki kemudahan, kemanfaatan, dan penghilangan kesulitan bagi manusia.¹³

Meskipun demikian, al-Ghazali menegaskan bahwa *maslahah mursalah* hanya dapat dijadikan dalil dalam *istinbāt* hukum apabila memenuhi sejumlah persyaratan ketat, yakni:¹⁴

1. Kemaslahatan tersebut harus berada pada tingkat kebutuhan pokok (*darūriyyāt*), yaitu berkaitan langsung dengan perlindungan lima unsur utama (*al-uṣūl al-khamsah*): agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
2. Kemaslahatan tersebut harus bersifat pasti (*qat'i*), bukan sekadar dugaan atau spekulasi (*zanni*).
3. Kemaslahatan harus bersifat universal dan kolektif, bukan parsial atau individual.

¹¹ Amiruddin Aminullah, "Urgensi Maslahat Dalam Pengembangan Hukum Islam," *Dirasat Islamiah: Jurnal Kajian Keislaman* 2, no. 2 (2021): 67–88, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5313875>.

¹² Muhammad Yusron, "Penalaran Rasional Dan Maslahah: Ijtihad Umar Ibn Al-Khattab Pada Kasus-Kasus Kewarisan Islam," *JIL: Journal of Islamic Law* 2, no. 2 (2021): 197–223, <https://doi.org/10.24260/jil.v2i2.327>.

¹³ Muhammad Harfin Zuhdi and Mohamad Abdun Nasir, "Al-Mashlahah and Reinterpretation of Islamic Law in Contemporary Context," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 3 (2024): 1818–39, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i3.24918>.

¹⁴ Mafiah and Hidayati, "The Significance of Al-Ghazali's Maslahah Concept to the Development of Usul Fiqh and Islamic Law."

4. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dan tidak bertentangan dengan tujuan legislasi hukum Islam.

Dengan demikian, *istiṣlāḥ* merupakan konsep pemikiran hukum Islam yang menjadikan kemaslahatan manusia yang tidak terikat oleh legitimasi tekstual sebagai sumber hukum sekunder. Secara historis, kemunculan metode *maṣlahah mursalah* tidak dapat dilepaskan dari interaksi antara ajaran Islam dan realitas sosial yang terus berkembang. Kompleksitas problem sosial yang tidak seluruhnya terakomodasi dalam nash Al-Qur'an dan Sunnah menuntut adanya mekanisme penalaran hukum yang responsif dan kontekstual. Dalam kerangka inilah *maṣlahah mursalah* berfungsi sebagai jembatan epistemologis antara teks wahyu dan realitas empiris, sekaligus menegaskan bahwa tujuan utama hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan dalam kehidupan manusia.

***Maslahah* sebagai Kerangka Metodologis dalam Penalaran Hukum Islam**

Dalam kajian metodologi hukum Islam, *maṣlahah* berperan sebagai kerangka penalaran yang memungkinkan hukum untuk responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan manusia. Menurut Jumantoro dan Arifin, istilah *maṣlahah* berasal dari bahasa Arab dan secara sederhana dapat dipahami sebagai hal yang membawa kemanfaatan bagi manusia. Dalam arti luas, *maṣlahah* mencakup segala hal yang mendorong kebaikan atau mencegah kerusakan, baik secara individu maupun kolektif.¹⁵

Abdul Wahab Khallaf menekankan perlunya kehati-hatian dalam berhujjah dengan *maṣlahah mursalah*. Menurutnya, *tasyri'* (legislasi) bukanlah sarana untuk menuruti keinginan nafsu semata, sehingga terdapat tiga syarat penting agar *maṣlahah* dapat dijadikan dasar penalaran hukum:¹⁶

1. *Maṣlahah* hakiki, bukan *wahamiah*, yaitu *maṣlahah* harus bersifat nyata dan dapat diwujudkan, bukan sekadar angan-angan atau harapan semu. Misalnya, dilema mengenai pencabutan hak seorang suami untuk memutuskan cerai agar diberikan kepada hakim merupakan contoh situasi di mana *maṣlahah* harus bersifat praktis dan terukur.

¹⁵ Usman, "Maslahah Mursalah Sebagai Metode Istinbath Hukum Perspektif Al-Thufi Dan Al-Qaradhawi."

¹⁶ Aminullah, "Urgensi Maslahat Dalam Pengembangan Hukum Islam."

2. Kemaslahatan bersifat umum, bukan pribadi, yaitu setiap hukum syariat harus mendatangkan manfaat atau menghilangkan kemudaran bagi masyarakat secara luas, bukan hanya individu tertentu.
3. Keselarasan dengan prinsip nash dan ijmak. *Maṣlaḥah* tidak boleh bertentangan dengan prinsip yang telah digariskan oleh nash atau ijmak. Misalnya, tidak sah menyamakan hak laki-laki dan perempuan dalam warisan jika hal tersebut bertentangan dengan nash. Karena kemaslahatan yang bertentangan dengan nash dianggap batal.

Pandangan al-Thufi menegaskan bahwa *maṣlaḥah mursalah* merupakan instrumen untuk menjaga *maqāṣid al-syarī'ah* dengan menghilangkan kerusakan bagi manusia. Allah mengutus para rasul untuk kemaslahatan umat, sehingga hukum yang dibuat harus selaras dengan prinsip tersebut. Al-Thufi juga menekankan fleksibilitas hukum, yang mana ijmak dan nash terkadang tidak sepenuhnya sesuai dengan kemaslahatan.¹⁷ Apabila mengikuti nash atau ijmak menimbulkan kerusakan, maka prioritas diberikan kepada *Maṣlaḥah*, dengan mekanisme *bayān* dan *takhsīs* untuk menyesuaikan hukum dengan kondisi aktual. Landasan hukum ini diperkuat oleh kaidah fikih, “*la ḏarara wa la ḏirār*,” yang menegaskan pentingnya mencegah kerusakan dan mewujudkan kemaslahatan.¹⁸

Sebaliknya, al-Qaradhawi menolak pandangan yang menempatkan *maṣlaḥah* di atas nash. Menurutnya, mendahulukan *maṣlaḥah* atas nash sama dengan meniadakan hukum Allah dan meyakini bahwa pertimbangan manusia lebih baik. Al-Qaradhawi menekankan bahwa *maṣlaḥah mursalah* hanya dapat diterapkan jika tidak bertentangan dengan nash, dan dalam praktiknya, pengecualian al-Thufi terhadap masalah ibadah dan ukuran-ukuran tertentu menunjukkan bahwa prioritas *maṣlaḥah* hanya berlaku pada kasus yang bersifat *ḍarūrīyyah* (kebutuhan pokok).¹⁹

Dengan demikian, *maṣlaḥah* dalam kerangka metodologis berfungsi sebagai pedoman fleksibel bagi para mujtahid untuk menafsirkan dan menerapkan hukum Islam secara kontekstual. *Maṣlaḥah mursalah* memungkinkan hukum Islam tetap adaptif

¹⁷ Munadi Munadi and Budi Iswanto, “The Concept Maslahah of Najamuddin Al Tufi and Its Relevance of Sharia Business,” *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2020): 153–66, <https://doi.org/10.36835/iqtishoduna.v9i2.526>.

¹⁸ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, 1st ed. (Palembang: Noerfikri, 2019).

¹⁹ Usman, “Maslahah Mursalah Sebagai Metode Istimbath Hukum Perspektif Al-Thufi Dan Al-Qaradhawi.”

terhadap perubahan sosial, sambil tetap berlandaskan prinsip-prinsip nash dan *maqāṣid al-syari’ah*.

Dimensi Teleologis *Maṣlaḥah* sebagai Tujuan Hukum Islam

Dalam perspektif *uṣūl al-fiqh*, *maṣlaḥah* umumnya dibagi ke dalam beberapa tingkat yang mencerminkan *maqāṣid al-syari’ah*. Secara garis besar, *maṣlaḥah* terdiri atas tiga kategori utama:

1. *Maṣlaḥah Darūriyyah* adalah kebutuhan pokok yang wajib dijaga untuk memastikan kelangsungan hidup manusia dan tegaknya prinsip dasar syariat (*al-uṣūl al-khamsah*), yang meliputi menjaga agama (*hifż al-din*), jiwa (*hifż al-nafs*), akal (*hifż al-‘aql*), keturunan (*hifż al-nasl*), dan harta (*hifż al-māl*). Selain itu, Al-Qarafi menambahkan satu prinsip lagi, yaitu memelihara kehormatan diri (*hifż al-‘ird*), meskipun penambahan ini masih menjadi perdebatan di kalangan para ulama.
2. *Maṣlaḥah ḥājiyyah* adalah kebutuhan yang bersifat penunjang dan bertujuan memudahkan kehidupan manusia serta mencegah kesulitan, tanpa mengancam prinsip dasar syariat.
3. *Maṣlaḥah Taḥṣīniyyah*, adalah kemaslahatan yang bersifat pelengkap, untuk menyempurnakan kehidupan manusia dan meningkatkan kualitas hidup, tetapi bukan menjadi dasar mandiri dalam penetapan hukum. *Maṣlaḥah* pada tingkat ini, jika tidak didukung oleh prinsip dasar (*al-aṣl*), berpotensi jatuh pada spekulasi (*al-ra’y*) atau hanya menjadi bentuk *istihsān*, sedangkan bila didukung oleh *al-aṣl*, ia dapat diterapkan melalui *qiyās*.²⁰

Pada *Maṣlaḥah* tingkat *darūriyyah*, terdapat tiga kriteria penting yang harus dipenuhi agar dapat dijadikan tujuan hukum, yaitu bersifat *darūriyyah* karena menyangkut kebutuhan pokok yang esensial bagi kehidupan manusia, bersifat *qat’iyyāt* karena bersifat pasti dan tidak didasarkan pada dugaan semata, serta bersifat *kulliyāt*

²⁰ Muhammad Nazir Alias et al., “The Position of Maqasid Al-Shariah within Islamic Legal Sources: A Comprehensive Analysis,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 9, no. 2 (2025): 937–64, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v9i2.26659>.

karena berlaku secara universal dan ditujukan untuk kepentingan kolektif, bukan kepentingan individu.²¹

Penerapan prinsip teleologis *maslahah* dapat dilihat dalam berbagai kasus sosial yang nyata dalam kehidupan masyarakat. Prinsip ini menekankan bahwa tujuan hukum tidak hanya berpegang pada teks semata, tetapi juga mempertimbangkan kemanfaatan dan dampak yang lebih luas bagi kemaslahatan umum.

Dalam kasus pembebasan tanah untuk kepentingan umum, nash memang menetapkan hak milik individu yang harus dihormati. Namun, apabila tanah tersebut diperlukan untuk pembangunan fasilitas publik seperti irigasi atau waduk demi meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah dapat melakukan pembebasan tanah dengan memberikan ganti rugi yang seimbang. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara perlindungan hak individu dan kepentingan umum.²²

Contoh lain terlihat dalam penerapan hukum *qishās*. Meskipun nash menetapkan *qishās* sebagai hukuman bagi pembunuhan, penerapannya bersifat kontekstual. Pembunuhan yang dilakukan dalam rangka membela diri atau mempertahankan kehormatan tidak dikenai *qishās*. Demikian pula, tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh orang gila yang membahayakan orang lain dapat dipertimbangkan dengan pendekatan *maslahah*, sehingga hukum tidak diterapkan secara kaku.²³

Prinsip *maslahah* juga relevan dalam menilai perbuatan *fasād* atau kerusakan, seperti dalam kasus merokok. Jika pelarangan dilakukan secara total dengan menutup pabrik rokok, maka dampak sosial berupa pengangguran dan potensi meningkatnya kriminalitas perlu diperhitungkan.²⁴ Oleh karena itu, kemaslahatan hukum tidak hanya menilai bahaya kesehatan secara parsial, tetapi juga mempertimbangkan keseimbangan antara risiko kesehatan dan konsekuensi sosial yang ditimbulkan.

²¹ Syafi'i and Hamidah, "Maslahah Controvers As Sources, Methods and Objectives (Comparative Analysis Study of The Four Madhhabs)."

²² Musleh Harry and Imam Sukadi, "The Authority of Local Governments in Land Arrangement and Management Perspective of Maslahah Theory," *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 5, no. 1 (2022): 5788–97, <https://doi.org/10.33258/birci.v5i1.4287>.

²³ Zul Fahmi et al., "Criminal Law and Islamic Perspectives on The Death Penalty in Parental Murder Cases," *Walisongo Law Review (Walrev)* 7, no. 2 (2025): 195–214, <https://doi.org/10.21580/walrev.2025.7.2.28829>.

²⁴ Iswahyudi Iswahyudi, "The Maslahah Epistemology in Cigarette Law," *Justicia Islamica* 17, no. 2 (2020): 243–60, <https://doi.org/10.21154/justicia.v17i2.1970>.

Dalam kasus *zihār*, nash diturunkan untuk meluruskan praktik jahiliyah yang berkembang di masyarakat Arab pada masa itu. Namun, dalam konteks Indonesia, praktik *zihār* tidak dikenal dalam budaya lokal. Oleh karena itu, hukum *zihār* tidak memiliki relevansi sosial dan tidak perlu dimasukkan ke dalam sistem perundangan perkawinan, karena tidak membawa kemaslahatan yang nyata bagi masyarakat setempat.²⁵

Dari contoh-contoh tersebut, jelas bahwa penerapan *maslahah* sebagai tujuan hukum Islam bersifat kontekstual dan teleologis. Meskipun hukum syariat bersifat universal, ia harus tetap menyesuaikan diri dengan realitas sosial masyarakat.²⁶ Dengan demikian, kajian ulang terhadap produk hukum adalah langkah penting untuk menjaga relevansi, keberlanjutan, dan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi perubahan sosial.

Analisis Kritis terhadap Fungsi *Maslahah* dalam Hukum Islam Kontemporer

Sebagai sumber hukum sekunder, *maslahah mursalah* memberi ruang bagi ulama untuk melakukan *ijtihad* ketika tidak ditemukan dalil eksplisit.²⁷ Namun, dalam praktik kontemporer muncul sejumlah tantangan, antara lain subjektivitas dalam menilai kemaslahatan, karena persepsi tentang apa yang bermanfaat bagi masyarakat dapat berbeda antar individu, lembaga, atau negara, terutama dalam isu teknologi dan bioetika.²⁸ Selain itu, masih kuatnya ketergantungan pada nash membuat sebagian praktisi hukum Islam membatasi penggunaan *maslahah* hanya pada wilayah yang secara eksplisit sejalan dengan teks, sehingga fleksibilitasnya belum dimanfaatkan secara optimal. Tantangan lain datang dari globalisasi dan pluralitas masyarakat modern yang menuntut *maslahah* mempertimbangkan norma hukum internasional dan hak asasi

²⁵ Azmi Siradjudin and Ibnu Akbar Maliki, "Zhihar Contextualization in Indonesia: An Anthropo-Linguistic Study," *Al-'Adalah* 19, no. 2 (2022): 245–60, <https://doi.org/10.24042/adalah.v19i2.14040>.

²⁶ Muhammad Harfin Zuhdi and Mohamad Abdun Nasir, "Al-Mashlahah and Reinterpretation of Islamic Law in Contemporary Context," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 3 (2024): 1818–39, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i3.24918>.

²⁷ Sulthon, "Peranan Maslahah Mursalah Dan Maslahah Mulghah Dalam Pembaruan Hukum Islam."

²⁸ Zulfahmi Zulfahmi, Asrofi Asrofi, and Suroto Suroto, "A Review of Islamic Law on the Practice of 'Tumpang Rahim' Based on Maqāsid Al-Syari'ah and Contemporary Scholars," *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum* 4, no. 2 (2024): 231–46, <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i2.3544>.

manusia di samping hukum lokal.²⁹

Sebagai metode penalaran hukum, *maslahah* berfungsi sebagai kerangka analitis dalam proses *istinbāt al-ahkām*.³⁰ Dalam konteks modern, *maslahah* berperan penting dalam menyelaraskan hukum dengan kemaslahatan sosial, misalnya dalam persoalan hukum warisan dan perlindungan hak-hak minoritas agar tidak menimbulkan kerugian sosial.³¹ *Maslahah* juga membantu mencegah konflik antara hukum dan moral dengan cara menjembatani ketegangan antara teks hukum dan kebutuhan masyarakat, seperti dalam isu industri rokok, lingkungan hidup, dan kesehatan publik.³² Meski demikian, penerapannya tetap memiliki batasan metodologis, karena menurut al-Qaradhawi, *maslahah* tidak boleh bertentangan dengan nash, sehingga diperlukan penilaian rasional yang disertai data empiris agar keputusan hukum tetap sah secara syar'i.³³

Sebagai tujuan hukum Islam, *maslahah* menjadikan hukum Islam bersifat fleksibel, relevan, dan humanis. Dalam konteks kekinian, konsep *maslahah* perlu diperluas untuk mencakup isu-isu baru seperti perkembangan teknologi, kesehatan masyarakat, dan keadilan sosial. Penerapan hukum juga harus menjaga keseimbangan antara universalitas syariat dan kondisi lokal, sebagaimana terlihat dalam kasus *zihār* di Indonesia yang tidak memiliki relevansi sosial karena tidak dikenal dalam budaya setempat.³⁴ Pada akhirnya, tujuan hukum Islam adalah mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi manusia sebagai bentuk *rahmatan lil 'ālamīn*, yang dalam praktik kontemporer menuntut integrasi antara etika, hukum, dan kebijakan publik.

Berdasarkan kajian empiris dan historis, *maslahah* tetap merupakan instrumen

²⁹ Tarmizi Tahir and Syeikh Hasan Abdel Hamid, "Maqasid Al-Syari'ah Transformation in Law Implementation for Humanity," *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din* 26, no. 1 (2024): 119–31, <https://doi.org/10.21580/ihya.26.1.20248>.

³⁰ Sulthon, Syafi'i, and Nizami, "Contemporary Fiqh in Indonesia: The Dynamics of Istinbat Al-Ahkām at Ma'had Aly Salafiyah Shafi'iyah Sukorejo Situbondo."

³¹ Muhammad Al Fadli, Syafruddin Syam, and Muhammad Syukri Albani Nasution, "Comparative Study of Inheritance Rights In Islam And Civil Law: Analysis of Mashlahah and Maqashid Al-Syari'ah," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 8, no. 1 (2024): 154, <https://doi.org/10.29300/mzn.v8i1.2759>.

³² Arkin Haris et al., "Eco-Maqāṣid in Climate Change Campaigns: From an Ecolinguistics Study to the Philosophy of Islamic Law," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 18, no. 2 (2024): 219–36, <https://doi.org/10.24090/mnh.v18i2.10652>; Zulfahmi, Asrofi, and Suroto, "A Review of Islamic Law on the Practice of 'Tumpang Rahim' Based on Maqāṣid Al-Syari'ah and Contemporary Scholars"; Iswahyudi, "The Maslahah Epistemology in Cigarette Law."

³³ Usman, "Maslahah Mursalah Sebagai Metode Istinbath Hukum Perspektif Al-Thufi Dan Al-Qaradhawi."

³⁴ Siradjudin and Maliki, "Zihār Contextualization in Indonesia: An Anthropono-Linguistic Study."

penting dalam menjaga adaptivitas hukum Islam terhadap perubahan sosial. Oleh karena itu, para praktisi hukum Islam kontemporer perlu memperkuat mekanisme evaluasi *maṣlaḥah* melalui penggunaan data empiris, analisis rasional, serta dialog antar-ulama agar keputusan hukum tidak hanya sahih secara syar'i, tetapi juga relevan secara sosial. Penelitian lanjutan juga diperlukan untuk mengembangkan model penerapan *maṣlaḥah* dalam sistem hukum nasional, terutama dalam merespons isu-isu baru yang belum diatur secara eksplisit dalam nash.

Secara kritis dapat disimpulkan bahwa fungsi *maṣlaḥah* dalam hukum Islam kontemporer bersifat dinamis dan multidimensional, mencakup perannya sebagai sumber hukum, metode analisis, dan tujuan akhir hukum. Agar tetap relevan, *maṣlaḥah* harus dipahami secara kontekstual, dipadukan dengan prinsip-prinsip universal syariat, dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat modern.

Kesimpulan

Kajian ini menegaskan bahwa *maṣlaḥah* memainkan peran sentral dalam hukum Islam, baik sebagai sumber, metode, maupun tujuan hukum. Sebagai sumber, *maṣlaḥah mursalah* memungkinkan hukum Islam tetap adaptif ketika dalil eksplisit tidak tersedia. Sebagai metode, *maṣlaḥah* memberikan kerangka analitis untuk *istinbāt al-ahkām*, menjaga keseimbangan antara nash dan realitas sosial, serta mencegah pertentangan antara hukum dan kebutuhan masyarakat. Sebagai tujuan, *maṣlaḥah* memastikan hukum Islam bersifat humanis, fleksibel, dan relevan dengan dinamika sosial, sehingga nilai kemaslahatan dapat dirasakan secara nyata oleh umat manusia.

Secara kritis, penerapan *maṣlaḥah* dalam konteks kontemporer menuntut keseimbangan antara prinsip universal syariat dan kondisi lokal masyarakat. Praktisi hukum Islam perlu mengintegrasikan analisis empiris, rasionalitas, dan dialog antar-ulama agar *maṣlaḥah* tetap menjadi instrumen hukum yang sah, relevan, dan bermanfaat. Dengan demikian, *maṣlaḥah* bukan hanya pelengkap hukum, melainkan fondasi yang menjamin eksistensi, adaptabilitas, dan keberlanjutan hukum Islam di tengah perubahan sosial yang terus berkembang.

Daftar Pustaka

- Alias, Muhammad Nazir, Muhammad Najib Abdullah, Mohd Farihal Osman, Nor Faizah Ismail, and Mohd Sham Kamis. "The Position of Maqasid Al-Shariah within Islamic Legal Sources: A Comprehensive Analysis." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 9, no. 2 (2025): 937–64. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v9i2.26659>.
- Aminullah, Amiruddin. "Urgensi Maslahat Dalam Pengembangan Hukum Islam." *Dirasat Islamiah: Jurnal Kajian Keislaman* 2, no. 2 (2021): 67–88. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5313875>.
- Darmawati. *Filsafat Hukum Islam*. Edited by Marhaeni Saleh. Makassar: Fakultas Ushuluddin & Filsafat UIN Alauddin Makassar, 2019.
- Fadli, Muhammad Al, Syafruddin Syam, and Muhammad Syukri Albani Nasution. "Comparative Study of Inheritance Rights In Islam And Civil Law: Analysis of Mashlahah and Maqashid Al-Syari`ah." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 8, no. 1 (2024): 154. <https://doi.org/10.29300/mzn.v8i1.2759>.
- Fahmi, Zul, Muhammad Sangidun, Achmad Faiq Ramadhan, and Muhammad Roihan Qowima. "Criminal Law and Islamic Perspectives on The Death Penalty in Parental Murder Cases." *Walisongo Law Review (Walrev)* 7, no. 2 (2025): 195–214. <https://doi.org/10.21580/walrev.2025.7.2.28829>.
- Haris, Arkin, Aris Widodo, Irma Dwi Tantri, and Siti Sarah. "Eco-Maqāsid in Climate Change Campaigns: From an Ecolinguistics Study to the Philosophy of Islamic Law." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 18, no. 2 (2024): 219–36. <https://doi.org/10.24090/mnh.v18i2.10652>.
- Harry, Musleh, and Imam Sukadi. "The Authority of Local Governments in Land Arrangement and Management Perspective of Maslahah Theory." *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 5, no. 1 (2022): 5788–97. <https://doi.org/10.33258/birci.v5i1.4287>.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. 1st ed. Palembang: Noerfikri, 2019.
- Iswahyudi, Iswahyudi. "The Maslahat Epistemology in Cigarette Law." *Justicia Islamica* 17, no. 2 (2020): 243–60. <https://doi.org/10.21154/justicia.v17i2.1970>.
- Mafiah, Yeni, and Tri Wahyu Hidayati. "The Significance of Al-Ghazali's Maslahah Concept to the Development of Usul Fiqh and Islamic Law." *AN NUR: Jurnal Studi Islam* 15, no. 1 (2023): 34–48. <https://doi.org/10.37252/annur.v15i1.444>.
- Mubarrik, Zahrul, Imran Abu Bakar, Muslem Hamdani, Musrizal Musrizal, and Khalilullah Khalilullah. "The Urgency of the Islamic Law and Contemporary Societal Challenges: The Flexibility of Al-Maslahah in Determining the Hierarchy of Maqāsid Al-Shari`ah." *EL-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 8, no. 1 (2025): 344–65. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v8i1.27096>.
- Munadi, Munadi, and Budi Iswanto. "The Concept Maslahah of Najamuddin Al Tufi and It's Relevance of Sharia Business." *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2020): 153–66. <https://doi.org/10.36835/iqtishoduna.v9i2.526>.
- Nasution, Abdul Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Meyniar Albina. Bandung: CV. Harfa Creative, 2023.
- Nur wahidah, Dede, Yadi Janwari, and Dedah Jubaedah. "Konsep Pemikiran Ekonomi Dan Maqashid Syariah Perspektif Imam Al-Syathibi." *MAMEN: Jurnal Manajemen* 3, no. 3 (2024): 175–89. <https://doi.org/10.55123/mamen.v3i3.3918>.

- Owens, Janine. "Islamic Prayer (Salat) and Health." In *Contemporary Islamic Perspectives in Public Health*, edited by Basil H. Aboul-Enein, G. Hussein Rassool, Nada Benajiba, Joshua Bernstein, and MoezAliIslam E. Faris, 25–30. Cambridge: Cambridge University Press, 2025. <https://doi.org/10.1017/9781009231268.004>.
- Siradjudin, Azmi, and Ibnu Akbar Maliki. "Zhihar Contextualization in Indonesia: An Anthropo-Linguistic Study." *Al-'Adalah* 19, no. 2 (2022): 245–60. <https://doi.org/10.24042/adalah.v19i2.14040>.
- Sulthon, M., Imam Syafi'i, and Auliya Ghazna Nizami. "Contemporary Fiqh in Indonesia: The Dynamics of Istinbat Al-Aḥkām at Ma'had Aly Salafiyah Shafi'iyah Sukorejo Situbondo." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 24, no. 1 (2024): 119–34. <https://doi.org/10.15408/ajis.v24i1.32174>.
- Sulthon, Mohammad. "Peranan Maslahah Mursalah Dan Maslahah Mulghah Dalam Pembaruan Hukum Islam." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 25, no. 1 (2022): 59–70. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.1.59-70>.
- Syafi'i, Imam, and Tutik Hamidah. "Maslahah Controvers As Sources, Methods and Objectives (Comparative Analysis Study of The Four Madhhabs)." *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2022): 19–38. <https://doi.org/10.31538/adlh.v7i1.1642>.
- Tahir, Tarmizi, and Syeikh Hasan Abdel Hamid. "Maqasid Al-Syari'ah Transformation in Law Implementation for Humanity." *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din* 26, no. 1 (2024): 119–31. <https://doi.org/10.21580/ihya.26.1.20248>.
- Usman, Moh. "Maslahah Mursalah Sebagai Metode Istimbath Hukum Perspektif Al-Thufi Dan Al-Qaradhwai." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 8, no. 1 (2020): 82–98. <https://doi.org/10.30868/am.v8i1.708>.
- Yusron, Muhammad. "Penalaran Rasional Dan Maslahah: Ijtihad Umar Ibn Al-Khattab Pada Kasus-Kasus Kewarisan Islam." *JIL: Journal of Islamic Law* 2, no. 2 (2021): 197–223. <https://doi.org/10.24260/jil.v2i2.327>.
- Zuhdi, Muhammad Harfin, and Mohamad Abdun Nasir. "Al-Mashlahah and Reinterpretation of Islamic Law in Contemporary Context." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 3 (2024): 1818–39. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i3.24918>.
- Zulfahmi, Zulfahmi, Asrofi Asrofi, and Suroto Suroto. "A Review of Islamic Law on the Practice of" Tumpang Rahim" Based on Maqāsid Al-Syarī'ah and Contemporary Scholars." *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum* 4, no. 2 (2024): 231–46. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i2.3544>.